BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memyebabkan terjadinya kasus Penganiayaan, sengketa tanah dan KDRT di Desa Inbate yaitu antarapenggugat dan tergugat yaitu adanya kesalahpahaman tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat.
- 2. Peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan KDRT di Desa Inbate adalah sebagai penengah dan juga sebagai pengambil keputusan yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang ditetapkan. Terdapat juga tahapan tahapan yang dilalui dalam penyelesaian kasus sengketa yaitu: mengeluarkan surat untuk memanggil kedua belah pihak, pemanggilan pihak yang bersengketa, dan proses penyelesaian kasus Sengketa.
- 3. Penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa seringkali menemui hambatan. faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya: tingkat emosional dan tingkat pendidikan.

5.2 Saran

Pemerintah Desa sebagai lembaga yang menengahi dan juga sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus sengketa harus dapat bersikap seadil mungkin dalam mengambil sebuah keputusan:

1. Mengingat Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat desa yang sangat dihormati, hendaknya dapat bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu permasalahan terutama

- pada kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan KDRT agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.
- 2. Bagi masyarakat Desa Inbate, hendaknya apabila terjadi kasus Sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk menghindari terjadinya perpecahan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan terutama dilingkungan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arikunto, S. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
 - Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesi Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, 2020
- Elok P. Asmara Putri, 2014, "Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan"

 G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi, 1985, Hukum Tanah,

 Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan

 Pendayagunaan Tanah, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hambali Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Kencana. Jakarta
 - Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Hilman Hadikusuma. 1991, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangundangan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - Koentjaraningrat, 1982, Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Margono, Suyud. 2004. ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek

 Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia
- Maria.S.W. Sumarjono, 1982, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria,

 Penerbit Liberty, Jogjakarta.

- Maria D. M. 2008. Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di kecamatan soa Kabupaten Ngada, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mohamad Miftah Thoha, 1997. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A.

 Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Bandung Maju, Bandung.

P.Soepomo. 1983. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: ALFABETA

Wirjono Prodjodikoro, 1983, "Hukum Warisan di Indonesia", Sumur Bandung, Bandung,

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 *Tentang Pedoman Umum*Pengatura Mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *Tentang Mediasi*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, "*Tentang Pemerintahan*Daerah"

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1987. "Tentang Protokol".

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. "Tentang Arbitrase".

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. "Tentang Desa".

PEDOMAN WAWANCARA

I.	Identitas Informan	
	Nama	:
	Pekerjaan	:
	Jabatan	:
	Alamat	:\
	Jenis Kelamin	: 1. Laki-laki 2. Perempuan
	Pendidikan Terakhir	: 1. SD 2. SMP 3. SMA/SMK
		4. S1 5. S2

II. Petunjuk

Daftar pertanyaan berikut bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di desa Inbate Kecamatan bikomi Nilulat Kabupaten.

III. Fokus Penelitian.


No	Fokus	Pertanyaan	Informan	Ket.
1	Katalisator/	a. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu		
	Penghubung	mengetahui persoalan/sengketa		
		tersebut		
		b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah		
		yang dilakukan setelah menerima		
		laporan kasus tersebut		
2	Mediator/	a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana		

	Penengah	cara memberikan informasi kepada
		pihak-pihak yang bersengketa
		menyelesaikan kasus tersebut
		b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana
		cara menyikapi kasus tersebut
		setelah mendapatkan informasi
		kronologis kejadian
3	Leading/	a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana
	Guiding/	cara mengarahkan kedua bela
	Mengarahkan	pihak setelah mendamaikan mereka
		b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana
		caranya agar kedua bela pihak
		tidak mengulangi kasus tersebut

Inbate, Juli 2024

Terima kasih

Lampiran 4.1 Striktur Organisasi Desa Inbate Tahun 2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIMOR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Laman: unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor

: 050/UN60.2/PP/2023

1 Maret 2023

Lampiran Perihal : Satu Proposal Penelitian : Mohon Ijin Penelitian

Yth. Kepala Desa Inbate. Kec. Bikomi Nilulat, Kab. TTU

Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat" (Studi Kasus Di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara) Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah:

Nama

: Tibertius Talan

NPM

: 22170108

Waktu

: Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan di ijinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Drs. Elpius Kalembang, M. Si NIP. 196309112013051001

Tembusan:

1. Yang bersangkutan

PEMERINTAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KECAMATAN BIKOMI NILULAT

DESA INBATE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITAN

NOMOR: DI/25/SKSP/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Paskalis N Besa

Jabatan

: Sekretaris Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya kepada:

Nama

: Tibertius Talan

Tempat Tanggal Lahir

: Oelatasi,15-11-1995

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Alamat

: RT016/RW06,Koko-Oelatasi

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kabupaten Timor Tengah Utara

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa saudara tersebut diatas telah melakukan Penelitian dengan Judul Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Inbate, 11 April 2023

an . Kepala Desa Inbate SEKRETARIS DESA

NRATE X

PASKALIS N BESA =

